



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU UNTUK BADAN ADHOC

PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur mekanisme penyaluran dana tahapan Pemilu untuk badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tata cara pelaksanaan anggaran dalam rangka tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655785/2023, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU UNTUK BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA.

- KESATU : Menetapkan besaran jumlah honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan selama 6 (enam) bulan dan besaran jumlah honorarium Panitia Pemungutan Suara selama 5 (lima) bulan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan besaran jumlah operasional Panitia Pemilihan Kecamatan selama 6 (enam) bulan dan besaran jumlah operasional Panitia Pemungutan Suara selama 5 (lima) bulan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 09 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 06 Tahun 2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU UNTUK BADAN ADHOC
BELANJA HONOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	BADAN ADHOC	RENCANA PENYALURAN	
		PAGU	AKUN 521213 BELANJA HONOR
1	2	3	4
1	PPK KUALA	67.800.000	11.300.000
2	PPK SEUNAGAN	67.800.000	11.300.000
3	PPK SEUNAGAN TIMUR	67.800.000	11.300.000
4	PPK BEUTONG	67.800.000	11.300.000
5	PPK DARUL MAKMUR	67.800.000	11.300.000
6	PPK SUKA MAKMUE	67.800.000	11.300.000
7	PPK KUALA PESISIR	67.800.000	11.300.000
8	PPK TADU RAYA	67.800.000	11.300.000
9	PPK TRIPA MAKMUR	67.800.000	11.300.000
10	PPK BEUTONG ATEUH BANGGALANG	67.800.000	11.300.000

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 09 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,
Andria Said



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 06 Tahun 2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU UNTUK BADAN ADHOC
BELANJA OPERASIONAL PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	BADAN ADHOC	RENCANA PENYALURAN	
		PAGU	AKUN 521219 BELANJA OPERASIONAL
1	2	3	4
1	PPK KUALA	30.000.000	5.000.000
2	PPK SEUNAGAN	30.000.000	5.000.000
3	PPK SEUNAGAN TIMUR	30.000.000	5.000.000
4	PPK BEUTONG	30.000.000	5.000.000
5	PPK DARUL MAKMUR	30.000.000	5.000.000
6	PPK SUKA MAKMUE	30.000.000	5.000.000
7	PPK KUALA PESISIR	30.000.000	5.000.000
8	PPK TADU RAYA	30.000.000	5.000.000
9	PPK TRIPA MAKMUR	30.000.000	5.000.000
10	PPK BEUTONG ATEUH BANGGALANG	30.000.000	5.000.000

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 09 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,
Andria Said



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 06 Tahun 2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU UNTUK BADAN ADHOC
BELANJA HONOR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	BADAN ADHOC	RENCANA PENYALURAN		
		JUMLAH DESA	PAGU	AKUN 521213 BELANJA HONOR
1	2		3	4
1	PPS SE-KECAMATAN KUALA	17	348.500.000	69.700.000
2	PPS SE-KECAMATAN SEUNAGAN	35	717.500.000	143.500.000
3	PPS SE-KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	34	697.000.000	139.400.000
4	PPS SE-KECAMATAN BEUTONG	24	492.000.000	98.400.000
5	PPS SE-KECAMATAN DARUL MAKMUR	40	820.000.000	164.000.000
6	PPS SE-KECAMATAN SUKA MAKMUE	19	389.500.000	77.900.000
7	PPS SE-KECAMATAN KUALA PESISIR	16	328.000.000	65.600.000
8	PPS SE-KECAMATAN TADU RAYA	22	451.000.000	90.200.000
9	PPS SE-KECAMATAN TRIPA MAKMUR	11	225.500.000	45.100.000
10	PPS SE-KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	4	82.000.000	16.400.000

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 09 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,
Andria Said

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 06 Tahun 2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

PENYALURAN DANA TAHAPAN PEMILU UNTUK BADAN ADHOC
BELANJA OPERASIONAL PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	BADAN ADHOC	RENCANA PENYALURAN		
		JUMLAH DESA	PAGU	AKUN 521219 BELANJA OPERASIONAL
1	2		3	4
1	PPS SE-KECAMATAN KUALA	17	170.000.000	2.000.000
2	PPS SE-KECAMATAN SEUNAGAN	35	350.000.000	2.000.000
3	PPS SE-KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	34	340.000.000	2.000.000
4	PPS SE-KECAMATAN BEUTONG	24	240.000.000	2.000.000
5	PPS SE-KECAMATAN DARUL MAKMUR	40	400.000.000	2.000.000
6	PPS SE-KECAMATAN SUKA MAKMUE	19	190.000.000	2.000.000
7	PPS SE-KECAMATAN KUALA PESISIR	16	160.000.000	2.000.000
8	PPS SE-KECAMATAN TADU RAYA	22	220.000.000	2.000.000
9	PPS SE-KECAMATAN TRIPA MAKMUR	11	110.000.000	2.000.000
10	PPS SE-KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	4	40.000.000	2.000.000

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 09 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,
Andria Said